



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN
NOMOR 01 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN NARKOBA
DI LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang baik dan taat hukum, maka dipandang perlu mengesahkan Peraturan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba di lingkungan Universitas Qomaruddin;
- b. bahwa Narkoba merupakan zat yang berbahaya bagi perkembangan sumberdaya manusia dan mengancam masa depan anak bangsa.
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada butir a diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Gresik Nomor 029/YPPQ/SKep/VIII/2022 Tentang Statuta Universitas Qomaruddin Gresik;
8. Surat Keputusan Ketua YPP Qomaruddin nomor: 216/YPPQ/G9.5.5/VI/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Qomaruddin masa jabatan 2023 – 2027

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Qomaruddin tanggal 24 Agustus 2025 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba di Lingkungan Universitas Qomaruddin dan Surat Edaran LLDIKTI Wilayah VII Nomor: 1441/LL7/AK/2020, tanggal 31 Agustus 2020, hal Permintaan Dokumentasi Komitmen Implementasi Pendidikan Antikorupsi, Anti Toleransi, Anti Kekerasan Seksual, Anti Perundangan, dan Implementasi pencegahan dan Penanggulangan Narkoba di Lingkungan Kampus.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN NARKOBA DI LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS QOMARUDDIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Qomaruddin yang selanjutnya disingkat UQ merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program Pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, serta menyelenggarakan Pendidikan vokasi dan profesi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
2. Rektor adalah pemimpin UQ sebagai unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non akademik dan pengelolaan UQ.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Mahasiswa adalah mahasiswa yang tercatat dan terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Qomaruddin, baik pada program studi jenjang Program Sarjana, maupun Program Magister.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
6. Fakultas adalah bagian dari perguruan tinggi tempat mempelajari suatu bidang ilmu yang terdiri atas beberapa jurusan.

7. Program Studi (Prodi) adalah kesatuan kegiatan pendidikan yang memiliki metode pembelajaran atau kurikulum tertentu dalam suatu Pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Dekan adalah Pemimpin Fakultas di lingkungan Universitas Qomaruddin yang mengkoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan akademik, pengelolaan sumber daya, administrasi, dan keuangan.
9. Ketua Program Studi yang selanjutnya disingkat Kaprodi adalah Pemimpin Program Studi yang memiliki tugas melaksanakan akademik dan/atau profesi dalam Sebagian atau satu cabang ilmu.
10. Narkoba Adalah Narkotika, precursor narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
11. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
12. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
13. Zat adiktif Lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif atau dapat menimbulkan ketergantungan psikoaktif.
14. Pencegahan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
15. Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di masyarakat melalui pembinaan dan pengawasan.
16. Peredaran gelap narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika, prekursor, narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.
17. Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis.
18. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
19. Masyarakat kampus adalah dosen, karyawan, dan mahasiswa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Rektor ini adalah:

- a. Untuk mendukung pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba agar dapat terselenggara secara baik di lingkungan kampus Universitas Qomaruddin;
- b. Memberikan perlindungan kepada sivitas akademika dan warga Universitas Qomaruddin dari ancaman penyalahgunaan narkoba;
- c. Membangun partisipasi masyarakat kampus untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba; dan

- d. Mewujudkan ketertiban dalam tata kehidupan kampus, sehingga tercipta atmosfer akademik yang kondusif dalam proses belajar mengajar, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. Antisipasi dini;
- b. Pencegahan;
- c. Penanggulangan; dan
- d. Pelaporan

BAB IV ANTISIPASI DINI

Pasal 4

- (1). Universitas Qomaruddin melakukan antisipasi dini dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkoba.
- (2). Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. Mencantumkan salah satu syarat berupa Surat Keterangan Bebas Narkoba pada penerimaan calon mahasiswa baru;
 - b. Memberikan informasi dan sosialisasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan narkoba serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan, dan media informasi;
 - c. Bekerjasama dengan instansi lain untuk melakukan Gerakan anti narkoba;
 - d. Melakukan pengawasan terhadap mahasiswa; dan
 - e. Melakukan pengawasan terhadap pegawai dan dosen.

BAB V PENCEGAHAN

Pasal 5 Upaya Pencegahan

- (1). Universitas Qomaruddin melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- (2). Pencegahan penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan narkoba;
 - b. perencanaan tindakan pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - c. pembangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi penyalahgunaan narkoba; dan
 - e. fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan narkoba.

Pasal 6
Pendataan dan Pemetaan

- (1). Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan narkoba dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan penyalahgunaan narkoba di lingkungan Universitas Qomaruddin.
- (2). Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk oleh Rektor.
- (3). Dalam melakukan pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim yang ditunjuk dapat bekerjasama dengan instansi lain yang berkompeten dalam bidang tersebut.

Pasal 7
Perencanaan

- (1). Perencanaan dilakukan melalui perumusan kebijakan untuk tindakan pencegahan penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1).
- (2). Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk oleh Rektor.
- (3). Dalam melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim yang ditunjuk dapat bekerjasama dengan instansi lain yang berkompeten dalam bidang tersebut.

Pasal 8
Pembangunan Sistem Informasi

- (1). Pembangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan cara pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba.
- (2). Pembangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk Rektor.
- (3). Pembangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, media social, dan media *online*.

Pasal 9
Sosialisasi dan Edukasi

- (1). Universitas Qomaruddin melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai larangan penyalahgunaan dan dampak buruk penyalahgunaan narkoba.
- (2). Sasaran sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pimpinan, dosen, karyawan, dan mahasiswa.
- (3). Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak Aparatur Sipil Negara dosen dan karyawan, mahasiswa dalam rangka menolak penyalahgunaan narkoba.
- (4). Sosialisasi dan edukasi dilakukan dalam bentuk pertemuan, pembinaan langsung, dan melalui media cetak, media elektronik, media social, dan media *online*.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1). Universitas Qomaruddin melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba.
- (2). Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Universitas Qomaruddin dapat bekerjasama dengan instansi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1). Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, Rektor dapat memberikan sanksi administrasi terhadap:
 - a. Tenaga Pendidik/Dosen;
 - b. Tenaga Kependidikan/Karyawan; dan
 - c. Mahasiswa.
- (2). Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pencabutan status sebagai mahasiswa; dan
 - d. Proses Hukum.


BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bungah Gresik
Pada tanggal : 28 Agustus 2025

Rektor



Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.

LAMPIRAN:
Peraturan Rektor nomor 01 Tahun 2025
Tentang
Penggolongan Narkotika

NARKOTIKA GOLONGAN I

Narkotika Golongan I adalah jenis narkotika paling berbahaya yang hanya boleh digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam **UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, golongan ini memiliki **potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam pengobatan medis**.

❖ **Contoh Narkotika Golongan I**

1. **Opium (Candu)** Getah tanaman *Papaver somniferum* ini menimbulkan rasa euforia tinggi, tetapi menyebabkan ketergantungan berat. Menurut WHO, penyalahgunaan opium dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf pusat dan gangguan psikologis yang serius ([WHO, 2020](#)).
2. **Ganja (Cannabis)** Berasal dari tanaman *Cannabis sativa*, ganja dapat mengganggu fungsi otak, daya ingat, dan menimbulkan perubahan suasana hati. Penelitian dari National Institute on Drug Abuse (NIDA) menunjukkan bahwa penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan gangguan kognitif yang berkelanjutan ([NIDA, 2020](#)).
3. **Heroin (Diacetylmorphine)** Turunan sintetis dari morfin ini memberikan efek bahagia semu (rush) namun dapat menyebabkan henti napas dalam dosis tinggi. Heroin adalah salah satu narkotika yang memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi dan dapat berakibat fatal, terutama bila digunakan tanpa pengawasan medis ([American Addiction Centers, 2020](#)).
4. **Amfetamin dan Metamfetamin (Sabu-sabu)** Sebagai stimulan sintetis, kedua zat ini dapat meningkatkan energi tetapi merusak saraf otak jika disalahgunakan. Penggunaan metamfetamin dapat mengakibatkan kerusakan otak permanen yang mengganggu kemampuan kognitif dan emosional pengguna ([National Institute on Drug Abuse, 2020](#)).
5. **Etkatinon dan Tanaman Khat** Zat stimulan dari tanaman *Catha edulis* yang sering disalahgunakan untuk meningkatkan konsentrasi. Meskipun potensi ketergantungan lebih rendah dibandingkan dengan zat lain dalam golongan ini, tetap dapat memicu efek samping yang merugikan bagi tubuh dan mental ([European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2020](#)).

❖ **Bahaya yang Mengintai**

1. **Kerusakan Otak**

Narkotika Golongan I dapat menyebabkan kerusakan permanen pada saraf otak, mengganggu fungsi kognitif, dan emosional. Menurut penelitian dari NIDA, efek dari penggunaan jangka panjang termasuk gangguan perhatian, memori, dan kemampuan berpikir ([NIDA, 2020](#)).

2. Ketergantungan Berat

Penggunaan berulang menghasilkan kebutuhan dosis lebih tinggi (tolerance) dan gejala putus zat (withdrawal syndrome). WHO mengungkapkan bahwa ketergantungan pada narkotika dapat menyebabkan gangguan fisik yang serius, termasuk kerusakan pada organ tubuh tertentu ([WHO, 2020](#)).

3. Peningkatan Kriminalitas

Banyak kasus penyalahgunaan narkotika yang berujung pada kejahatan, mulai dari pencurian hingga perdagangan ilegal. Penelitian dari The National Institute on Drug Abuse menyatakan bahwa ketergantungan narkoba sering kali berhubungan langsung dengan peningkatan kriminalitas di masyarakat ([NIDA, 2020](#)).

❖ Regulasi yang Ketat

Dalam **UU No. 35 Tahun 2009**, pelanggaran terkait Narkotika Golongan I dikenakan sanksi tegas:

1. **Pidana Penjara Seumur Hidup atau Hukuman Mati** bagi pengedar.
2. **Pidana Penjara Maksimal 4 Tahun** bagi pengguna, dengan opsi rehabilitasi jika memenuhi syarat.

❖ Rehabilitasi dan Pencegahan

Penanganan penyalahgunaan narkotika golongan I melibatkan rehabilitasi medis, psikososial, dan berbasis komunitas. Rehabilitasi medis berfokus pada detoksifikasi dan terapi farmakologis, sementara pendekatan psikososial membantu memulihkan kondisi mental melalui konseling dan terapi kelompok. Pendekatan berbasis komunitas, seperti Therapeutic Community (TC), juga memberikan dukungan sosial dalam proses pemulihan.

1. *Rehabilitasi Medis*

Rehabilitasi medis adalah langkah pertama dalam proses pemulihan penyalahgunaan narkotika. Tujuannya adalah untuk membersihkan tubuh dari narkoba yang ada dan membantu tubuh mengatasi gejala putus zat (withdrawal). Dalam beberapa kasus, terapi farmakologis digunakan untuk mengurangi ketergantungan fisik. Misalnya, pada ketergantungan heroin, terapi penggantian seperti metadon sering digunakan untuk mencegah gejala putus zat dan mengurangi dorongan untuk menggunakan heroin kembali.

2. *Rehabilitasi Psikososial*

Setelah proses detoksifikasi selesai, rehabilitasi psikososial diperlukan untuk membantu individu mengubah pola pikir dan perilaku yang mendukung penggunaan narkoba. Terapi perilaku kognitif (CBT) digunakan untuk mengidentifikasi dan mengubah pola pikir yang berkontribusi pada kecanduan. Pendekatan lainnya adalah terapi kelompok yang memberikan dukungan sosial, meningkatkan keterampilan sosial, dan membantu peserta mengembangkan hubungan yang sehat serta produktif.

3. *Pendekatan Berbasis Komunitas*

Pendekatan berbasis komunitas adalah elemen kunci dalam rehabilitasi jangka panjang. Model Therapeutic Community (TC) telah terbukti efektif dalam memberikan dukungan sosial dan membangun lingkungan yang mendukung pemulihan. Program ini berfokus pada interaksi sosial dan membangun hubungan antar anggota komunitas yang dapat membantu individu merasa diterima dan termotivasi untuk sembuh. Selain itu, berbagai program berbasis komunitas yang melibatkan masyarakat, seperti Desa Bersih Narkoba di Indonesia, memberikan upaya pencegahan dan pemulihan yang lebih luas.

❖ **Peran Pemerintah dan Masyarakat**

Pemerintah, masyarakat, dan lingkungan berperan sangat penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, terutama narkoba golongan I. Pemerintah bertanggung jawab dalam:

1. **Pembentukan Regulasi: Seperti dalam UU No. 35 Tahun 2009****, pemerintah Indonesia telah menetapkan regulasi yang ketat terhadap narkoba golongan I, termasuk hukuman yang berat bagi pengedar dan pengguna.
2. **Pendidikan dan Sosialisasi:** Melalui kampanye pendidikan dan penyuluhan yang menasar berbagai kalangan masyarakat, termasuk di sekolah-sekolah dan kampus-kampus.
3. **Program Rehabilitasi:** Menyediakan fasilitas rehabilitasi medis dan psikososial untuk korban penyalahgunaan narkoba.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam pencegahan dengan:

- **Membangun Kesadaran:** Menanamkan kesadaran kepada generasi muda mengenai bahaya narkoba.
- **Mendukung Program Pencegahan:** Terlibat aktif dalam kegiatan masyarakat seperti **Desa Bersih Narkoba dan mendukung rehabilitasi.**

Lingkungan, khususnya lingkungan sosial dan keluarga, harus memastikan bahwa mereka menyediakan dukungan yang cukup bagi individu yang berjuang dengan kecanduan, termasuk memberikan kesempatan untuk rehabilitasi dan pemulihan.

Berikut adalah daftar Narkoba Golongan I:

1	Tanaman <i>Papaver somniferum L</i> dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.	
2	Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman <i>Papaver somniferum L</i> dengan atau tanpa mengalami pengolahan sekedarnya untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.	
3	Opium masak terdiri dari :	
	a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematangan;	
	b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain; dan	
	c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.	
4	Tanaman koka, tanaman dari semua <i>genus Erythroxylon</i> dari keluarga <i>Erythroxylaceae</i> termasuk buah dan bijinya.	
5	Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman <i>genus Erythroxylon</i> dari keluarga <i>Erythroxylaceae</i> yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.	
6	Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.	
7	Kokaina, <i>metil ester-1-benzoil ekgonina</i> .	
8	Tanaman ganja, semua tanaman genus <i>cannabis</i> dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.	
9	<i>Tetrahydrocannabinol</i> , dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.	
10	<i>Delta 9 tetrahydrocannabinol</i> , dan semua bentuk stereo kimianya.	
11	ASETORFINA	: 3-O-Asetiltetrahidro-7 α -(1-hidroksi- 1-metilbutil)-6,14-endo- etenooripavina
12	ASETIL-ALFA-METILFENTANIL	: <i>N</i> -[1-(α -Metilfenetil)-4-piperidil] <i>asetanilida</i>

13	ALFA-METILFENTANIL	:	<i>N</i> -[1(α -Metilfenetil)-4-piperidil] <i>propionanilida</i>
14	ALFA-METILTIOFENTANIL	:	<i>N</i> -[1-] 1-Metil-2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] <i>propionanilida</i>
15	BETA-HIDROKSIFENTANIL	:	<i>N</i> -[1-(β -Hidroksifenetil)-4-piperidil] <i>propionanilida</i>
16	BETA-HIDROKSI-3-METIL-FENTANIL	:	<i>N</i> -[1-(β -Hidroksifenetil)-3-metil-4-piperidil] <i>propionanilida</i>
17	DESOMORFINA	:	Dihidrodeseoksimorfina
18	ETORFINA	:	Tetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1- metilbutil)-6,14- <i>endo</i> -etenooripavina
19	HEROINA	:	Diasetilmorfina
20	KETOBEMIDONA	:	4-Meta-hidroksifenil-1-metil-4-propionilpiperidina
21	3-METILFENTANIL	:	<i>N</i> -(3-Metil-1-fenetil-4-piperidil) <i>propionanilida</i>
22	3-METILTIOFENTANIL	:	<i>N</i> -[3-Metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] <i>propionanilida</i>
23	MPPP	:	1-Metil-4-fenil-4-piperidinol propionat (ester)
24	PARA-FLUOROFENTANIL	:	4'-Fluoro- <i>N</i> -(1-fenetil-4-piperidil) <i>propionanilida</i>
25	PEPAP	:	1-Fenetil-4-fenil-4-piperidinol asetat (ester)
26	TIOFENTANIL	:	<i>N</i> -[1-[2-(2-Tienil)etil]-4-piperidil] <i>propionanilida</i>
27	BROLAMFETAMINA, nama lain DOB	:	(\pm)-4-Bromo-2,5-dimetoksi- α - metilfenetilamina
28	DET	:	3-[2-(Dietilamino)etil] indol
29	DMA	:	(\pm)-2,5-Dimetoksi- α - metilfenetilamina
30	DMHP	:	3-(1,2-Dimetilheptil)-7,8,9,10- tetrahidro-6,6,9-trimetil-6 <i>H</i> -dibenzo [<i>b,d</i>]piran-1-ol
31	DIMETILTRIPTAMINA, nama lain DMT	:	2-(1 <i>H</i> -Indol-3-il)- <i>N,N</i> -dimetiletanamina
32	DOET	:	(\pm)-4-Etil-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina
33	ETISIKLIDINA, nama lain PCE	:	<i>N</i> -Etil-1-fenilsikloheksilamina
34	ETRIPTAMINA	:	3-(2-Aminobutil) indol
35	KATINONA	:	(-)-(<i>S</i>)-2-Aminopropiofenon
36	(+)-LISERGIDA, nama lain LSD, LSD-25	:	9,10-Didehidro- <i>N,N</i> -dietil-6- metilergolina-8 β -karboksamida
37	MDMA	:	(\pm)- <i>N</i> , α -Dimetil-3,4-(<i>metilendioksi</i>)fenetilamina
38	MESKALINA	:	3,4,5-Trimetoksifenetilamina
39	METKATINONA	:	2-(Metilamino)-1- fenilpropan-1-on
40	4- METILAMINOREKS	:	(\pm)- <i>sis</i> - 2-Amino-4-metil- 5- fenil- 2-oksazolina
41	MMDA	:	5-Metoksi- α -metil-3,4-(<i>metilendioksi</i>)fenetilamina
42	<i>N</i> -ETIL MDA	:	(\pm)- <i>N</i> -Etil- α -metil-3,4-(<i>metilendioksi</i>)fenetilamina
43	<i>N</i> -HIDROKSI MDA	:	(\pm)- <i>N</i> -[α -Metil-3,4-(<i>metilendioksi</i>)fenetil] hidroksilamina
44	PARAHEKSIL	:	3-Heksil-7,8,9,10-tetrahidro-6,6, 9- trimetil-6 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,d</i>] piran-1-ol
45	PMA	:	<i>p</i> -Metoksi- α -metilfenetilamina
46	PSILOSINA, PSILOTSIN	:	3-[2-(Dimetilamino)etil]indol-4-ol
47	PSILOSIBINA	:	3-[2-(Dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat
48	ROLISIKLIDINA, nama lain PHP, PCPY	:	1-(1-Fenilsikloheksil)pirolidina
49	STP, DOM	:	2,5-Dimetoksi- α ,4- dimetilfenetilamina
50	TENAMFETAMINA, nama lain MDA	:	α -Metil-3,4-(<i>metilendioksi</i>) fenetilamina
51	TENOSIKLIDINA, nama lain TCP	:	1- [1-(2-Tienil) sikloheksil]piperidina
52	TMA	:	(\pm)-3,4,5-Trimetoksi- α - <i>metilfenetilamina</i>
53	AMFETAMINA	:	(\pm)- α -Metilfenetilamina

54	DEKSAMFETAMINA	:	(+)- α -Metilfenetilamina
55	FENETILINA	:	7-[2-[(α -Metilfenetil) amino]etil]teofilina
56	FENMETRAZINA	:	3-Metil-2-fenilmorfolin
57	FENSIKLIDINA, nama lain PCP	:	1-(1-Fenilsikloheksil)piperidina
58	LEVAMFETAMINA	:	(-)-(<i>R</i>)- α -Metilfenetil amina
59	LEVOMETAMFETAMINA	:	(-)- <i>N</i> , α -Dimetilfenetilamina
60	MEKLOKUALON	:	3-(<i>o</i> -klorofenil)-2-metil-4(3 <i>H</i>)-kuinazolinon
61	METAMFETAMINA	:	(+)-(<i>S</i>)- <i>N</i> , α -Dimetilfenetilamina
62	METAKUALON	:	2-Metil-3- <i>o</i> -tolil-4(3 <i>H</i>)-kuinazolinon
63	ZIPEPPROL	:	α -(α -Metoksibenzil)-4-(β -metoksifenetil)-1-piperazinetanol
64	Sediaan opium dan/atau campuran dengan bahan lain bukan Narkotika		
65	5-APB	:	1-(1-Benzofuran-5-il) propan-2- amina
66	6-APB	:	1-(1-Benzofuran-6-il) propan-2- amina
67	25B-NBOMe	:	2-(4-Bromo-2,5-dimetoksifenil)- <i>N</i> -[(2-metoksifenil) metil] etanamina
68	2-CB	:	2-(4-Bromo-2,5- dimetoksifenil) etanamina
69	25C-NBOMe, nama lain 2C-C-NBOMe	:	2-(4-Kloro-2,5-dimetoksifenil)- <i>N</i> -[(2-metoksifenil) metil]etanamina
70	DIMETILAMFETAMINA, nama lain DMA	:	<i>N,N</i> -Dimetil-1-fenilpropan-2-amina
71	DOC	:	1-(4-Kloro-2,5-dimetoksifenil)propan-2-amina
72	ETKATINONA, nama lain <i>N</i> -etilkatinona	:	2-(Etilamino)-1-fenilpropan-1-on
73	JWH-018	:	Naftalen-1-il(1-pentil-1 <i>H</i> -indol-3- il) metanona
74	MDPV, nama lain 3,4-METILENDIOKSIPIROVALERON	:	(<i>R,S</i>)-1-(Benzo[<i>d</i>][1,3]dioksol-5-il)-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-on, termasuk campuran rasemat dan semua stereoisomernya.
75	MEFEDRON, nama lain 4-MMC	:	(<i>R,S</i>)-2-Metilamino-1-(4-metilfenil)propan-1-on, termasuk campuran rasemat dan semua stereoisomernya.
76	METILON, nama lain MDMC	:	(<i>R,S</i>)-2-Metilamino-1-(3,4-metilendioksifenil)propan-1-on, termasuk campuran rasemat dan semua stereoisomernya.
77	4-METILETKATINONA, nama lain 4-MEC	:	(<i>R,S</i>)-2-Etilamino-1-(4- metilfenil)propan-1-on, termasuk campuran rasemat dan semua stereoisomernya.
78	MPHP	:	1-(4-Metilfenil)-2-(pirrolidin-1- il)heksan-1-on
79	25I-NBOMe, nama lain 2C-I- NBOMe	:	2-(4-Iodo-2,5-dimetoksifenil)- <i>N</i> -(2-metoksibenzil) etanamina
80	PENTEDRON	:	(\pm)-2-(Metilamino)-1-fenilpentan-1- on
81	PMMA; <i>p</i> -METOKSIMETAMFETAMINA, nama lain PARA-METOKSIMETILAMFETAMINA, 4-MMA	:	1-(4-Metoksifenil)- <i>N</i> -metil-2- propanamina
82	XLR-11	:	(1-(5-Fluoropentil)-1 <i>H</i> -indol-3- il)2,2,3,3-tetrametilsiklopropil)- metanona
83	5-FLUORO AKB 48, nama lain 5F-APINACA	:	<i>N</i> -(Adamantan-1-il)-1-(5- fluoropentil)-1 <i>H</i> -indazol-3- karboksamida
84	MAM-2201	:	[1-(5-Fluoropentil)-1 <i>H</i> -indol-3-il](4-metilnaftalen-1-il)-metanona
85	FUB-144, nama lain FUB-UR- 144	:	(1-(4-Fluorobenzil)-1 <i>H</i> -indol-3- il)(2,2,3,3-tetrametilsiklopropil) metanona

86	AB-CHMINACA	:	<i>N</i> -[(1 <i>R,S</i>)-1-(Aminokarbonil)-2-metilpropil]-1-(sikloheksilmetil)-1 <i>H</i> -indazol-3-karboksamida, termasuk campuran rasemat dan semua stereoisomernya.
87	AB-FUBINACA	:	<i>N</i> -(1-Amino-3-metil-1-oksobutan-2-il)-1-(4-fluorobenzil)-1 <i>H</i> -indazol-3-karboksamida
88	FUB-AMB, nama lain AMB-FUBINACA	:	Metil 2-({1-[(4-fluorofenil) metil]-1 <i>H</i> -indazol-3-karbonil} amino)-3-metilbutanoat
89	AB-PINACA	:	<i>N</i> -(1-Amino-3-metil-1-oksobutan-2-il)-1-pentil-1 <i>H</i> -indazol-3-karboksamida
90	THJ-2201	:	[1-(5-Fluoropentil)-1 <i>H</i> -indazol-3-il] (naftalen-1-il) metanona
91	THJ-018	:	1-Naftalenil(1-pentil-1 <i>H</i> -indazol-3-il) metanona
92	MAB-CHMINACA, nama lain ADB-CHMINACA	:	<i>N</i> -(1-Amino-3,3-dimetil-1-oksobutan-2-il)-1-(sikloheksilmetil)-1 <i>H</i> -indazol-3-karboksamida
93	ADB-FUBINACA	:	<i>N</i> -(1-Amino-3,3-dimetil-1-oksobutan-2-il)-1-(4-fluorobenzil)-1 <i>H</i> -indazol-3-karboksamida
94	MDMB-CHMICA, nama lain MMB-CHMINACA	:	Metil 2-{{1-(sikloheksilmetil)indol-3-karbonil} amino}-3,3-dimetilbutanoat
95	5-FLUORO-ADB	:	Metil 2-{{1-(5-fluoropentil)-1 <i>H</i> -indazol-3-karbonil} amino}-3,3-dimetilbutanoat
96	AKB-48, nama lain APINACA	:	<i>N</i> -(Adamantan-1-il)-1-pentil-1 <i>H</i> -indazol-3-karboksamida
97	4-APB	:	1-(1-Benzofuran-4-il) propan-2-amina
98	ETILON, nama lain bk-MDEA, MDEC	:	(<i>R,S</i>)-1-(1,3-Benzodioksol-5-il)-2-(etilamino)propan-1-on, termasuk campuran rasemat dan semua stereoisomernya.
99	TFMPP	:	1-(3-(Trifluorometil) fenil) piperazin
100	ALFA-METILTRIPTAMINA	:	2-(1 <i>H</i> -Indol-3-il)-1-metil-etilamina
101	5-MeO-MiPT	:	<i>N</i> -[2-(5-Metoksi-1 <i>H</i> -indol-3-il)etil]- <i>N</i> -metilpropan-2-amina
102	METOKSETAMINA, nama lain MXE	:	(<i>R,S</i>) 2-(3-Metoksifenil)-2-(etilamino) sikloheksanona, termasuk campuran rasemat dan semua stereoisomernya.
103	BUFEDRON, nama lain METILAMINO-BUTIROFENON (MABP)	:	2-(Metilamino)-1-fenilbutan-1-on
104	4-KLOROMETKATINONA, nama lain 4-CMC, KLEFEDRON	:	1-(4-Klorofenil)-2-(metilamino)propan-1-on
105	AH-7921	:	3,4-Dikloro- <i>N</i> -{[1-(dimetilamino)sikloheksil]metil}benz amida
106	4-MTA	:	1-[4-(Metilsulfanil)fenil]propan-2-amina
107	AM-2201, nama lain JWH-2201	:	1-[(5-Fluoropentil)-1 <i>H</i> -indol-3-il]-(naftalen-1-il) metanona
108	ASETILFENTANIL	:	<i>N</i> -[1-(2-Feniletal)-4-piperidil]- <i>N</i> -fenilasetamida
109	MT-45	:	1-Sikloheksil-4-(1,2-difeniletal)piperazin
110	ALFA-PVP	:	1-Fenil-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-on
111	4,4'-DMAR, nama lain 4,4'-DIMETILAMINOREKS	:	4-Metil-5-(4-metilfenil)-4,5-dihidro-1,3-oksazol-2-amina
112	METAMFETAMINA RASEMAT	:	(±)- <i>N</i> ,α-Dimetilfenetilamina
113	JWH-073	:	(1-Butil-1 <i>H</i> -indol-3-il)(4-metilnaftalen-1-il)metanona

114	JWH-122	:	(4-Metilnaftalen-1-il)(1-pentil-1 <i>H</i> - indol-3-il)metanona
115	5-KLORO AKB 48, nama lain 5-Cl-APINACA	:	<i>N</i> -(Adamantan-1-il)-1-(5- kloropentil)-1 <i>H</i> -indazol-3- karboksamida
116	5-FLUORO-AMB, nama lain 5-FLUORO-AMP, 5F-AMB- PINACA	:	Metil 2-({[1-(5-fluoropentil)-1 <i>H</i> - indazol-3-il] karbonil}amino)-3- metilbutanoat
117	SDB-005	:	Naftalen-1-il 1-pentil-1 <i>H</i> -indazol-3- karboksilat
118	5-FLUORO-ADBICA	:	<i>N</i> -(1-Amino-3,3-dimetil-1-oksobutan-2-il)-1-(5-fluoropentil)- 1 <i>H</i> -indol-3-karboksamida
119	EMB-FUBINACA	:	Etil 2-(1-(4-fluorobenzil)-1 <i>H</i> -indazol- 3- karboksamida)-3-metilbutanoat
120	MMB-CHMICA	:	Metil 2-[[1-(sikloheksilmetil)indol-3- karbonil]amino]-3-metilbutanoat
121	2C-I, nama lain 4-IODO-2,5-DMPEA	:	2-(4-Iodo-2,5-dimetoksifenil)etanamina
122	2C-C, nama lain 2,5-DIMETOKSI-4-KLOROFENETILAMINA	:	2-(4-Kloro-2,5-dimetoksifenil)etanamina
123	2C-H	:	2-(2,5-Dimetoksifenil)etanamina
124	PMEA; p- METOKSIETILAMFETAMINA, nama lain PARA- METOKSIETILAMFETAMINA	:	<i>N</i> -Etil-1-(4-metoksifenil)propan-2- amina
125	MEXEDRON	:	3-Metoksi-2-(metilamino)-1-(4- metilfenil)propan-1-on
126	PENTILON, nama lain bk-METIL-K, bk-MBDP	:	1-(1,3-Benzodioksol-5-il)-2- (metilamino)pentan-1-on
127	EPILON, nama lain N- ETILPENTILON	:	1-(2 <i>H</i> -1,3-Benzodioksol-5-il)-2- (etilamino)pentan-1-on
128	4-CEC, nama lain 4- KLOROETKATINONA	:	1-(4-Klorofenil)-2-(etilamino)propan- 1-on
129	BENZEDRON, nama lain 4-MBC	:	(±)-1-(4-Metilfenil)-2-(benzilamino)propan-1-on
130	U-47700	:	3,4-Dikloro- <i>N</i> -[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-2- (dimetilamino)sikloheksil]- <i>N</i> - metilbenzamida
131	METIOPROPAMINA, nama lain MPA	:	1-(Tiofen-2-il)-2metilaminopropana
132	4-FLUORO-ALFA-PVP,nama lain 4- FLUORO-PVP	:	1-(4-Fluorofenil)-2-(pirrolidin-1- il)pentan-1-on
133	4-KLORO-ALFA-PVP	:	1-(4-Klorofenil)-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-on
134	4-BROMO-ALFA-PVP	:	1-(4-Bromofenil)-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-on
135	<i>N</i> -ETILHEKSEDRON, nama lain HEX-EN	:	2-(Etilamino)-1-fenilheksan-1- on
136	PB-22	:	Quinolin-8-il-1-pentil-1 <i>H</i> -indol-3- karboksilat
137	5-FLUORO-PB-22, nama lain 5F-PB- 22, QUPIC	:	Quinolin-8-il-1-(5-fluoropentil)-1 <i>H</i> - indol-3- karboksilat
138	FDU-PB-22	:	1-Naftil-1-(4-fluorobenzil)-1 <i>H</i> -indol- 3- karboksilat
139	FUB-PB-22	:	Quinolin-8-il-1-(4-fluorobenzil)-1 <i>H</i> - indol-3- karboksilat
140	Tanaman KHAT (<i>Catha edulis</i>)		
141	Tanaman <i>Banisteriopsis caapi</i> dan <i>Psychotria viridis</i> , nama lain AYAHUASCA		
142	Tanaman <i>Mimosa tenuiflora</i>		
143	BUTIRFENTANIL, nama lain BUTIRIL FENTANIL	:	<i>N</i> -(1-Fenetilpiperidin-4-il)- <i>N</i> - fenilbutiramida
144	KARFENTANIL, nama lain 4- METOKSIKARBONILFENTANIL	:	Metil1-(2-feniletil)-4- [fenil(propanoil)amino] piperidina-4- karboksilat
145	KARISOPRODOL, nama lain ISOMEPROBAMAT, SOMA, ISOBAMAT	:	[2-(Karbamoiloksimetil)-2- metilpentil] <i>N</i> -propan-2-ilkarbamat

146	OKFENTANIL, nama lain OKFENTANILO, OKFENTANILUM	:	<i>N</i> -(2-fluorofenil)-2-metoksi- <i>N</i> -[1-(2-feniletetil)piperidin-4-il]asetamida
147	FURANILFENTANIL, nama lain 2-FURANOILFENTANIL, FU-F	:	<i>N</i> -fenil- <i>N</i> -[1-(2-feniletetil) piperidin-4- il]furan-2-karboksamida
148	AKRILLOILFENTANIL, nama lain AKRILFENTANIL	:	<i>N</i> -fenil- <i>N</i> -[1-(2-feniletetil)piperidin-4- il]prop-2-enamida
149	4-FLUOROISOBUTIRFENTANIL, nama lain p-FLUOROISOBUTIRIL FENTANIL, N-(4FLUOROFENIL)- 2-METIL-N-[1-(2-FENETIL) PIPERIDIN-4-IL]PROPANAMIDA	:	<i>N</i> -(4-fluorofenil)- <i>N</i> -(1- fenetilpiperidin-4-il)isobutiramida
150	TETRAHIDROFURANIL FENTANIL, nama lain TETRAHIDROFURAN FENTANIL	:	<i>N</i> -fenil- <i>N</i> -[1-(2-feniletetil)piperidin-4-il]tetrahidrofuran-2-karboksamida
151	4-FLUOROAMFETAMINA, nama lain 4-FA, PAL-303	:	1-(4-Fluorofenil)propan-2-amina
152	3-FLUOROAMFETAMINA, nama lain 3-FA, PAL-353	:	1-(3-fluorofenil)propan-2-amina
153	4-FLUOROMETAMFETAMINA, nama lain 4-FMA, p-FLUOROMETAMFETAMINA	:	1-(4-fluorofenil)- <i>N</i> -metilpropan-2- amina
154	3-FLUOROMETAMFETAMINA, nama lain 3-FMA, m-FLUOROMETAMFETAMINA	:	1-(3-fluorofenil)- <i>N</i> -metilpropan-2- amina
155	FUB-AKB-48, nama lain FUB-APINACA	:	<i>N</i> -(1-adamantil)-1-[(4- fluorofenil)metil]indazol-3- karboksamida
156	UR-144	:	(1-Pentil-1 <i>H</i> -indol-3-il)(2,2,3,3-tetrametilsiklopropil)metanona
157	DIFENIDIN	:	1-(1,2-Difeniletetil)piperidina
158	METOKSFENIDINA, nama lain 2-MXP	:	1-[1-(2-metoksifenil)-2- feniletetil]piperidina
159	3-METOKSFENIDINA, nama lain 3-MXP	:	1-[1-(3- metoksifenil)-2- feniletetil]piperidina
160	4-METOKSFENIDINA, nama lain 4-MXP	:	1-[1-(4- metoksifenil)-2- feniletetil]piperidina
161	PARAFLUROBUTIRIL FENTANIL, nama lain 4-FLURO- BUTIRILFENTANIL, PARA-FLURO- BUTIRFENTANIL, 4-FLURO- BUTIRFENTANIL, PARA-FLURO-BUTANOILFENTANIL	:	<i>N</i> -(4-fluorofenil)- <i>N</i> -[1-(2-feniletetil)- piperidin-4-il]butanamida
162	PARAMETOKSIBUTIRIL FENTANIL, nama lain 4-METOKSI- BUTIRILFENTANIL, PARA-METOKSI BUTIRFENTANIL, 4-METOKSI-BUTIRFENTANIL, PARA-METOKSI- BUTANOILFENTANIL	:	<i>N</i> -(4-metoksifenil)- <i>N</i> -[1-(2-feniletetil)- piperidin-4-il]butanamida
163	ORTOFLUROFENTANIL, nama lain 2-FLUROFENTANIL, 1-FENETIL-4-I(N-PROPIONIL-2-FLUROANILIN)PIPERIDINA	:	<i>N</i> -(2-fluorofenil)- <i>N</i> -[1-(2-feniletetil)-4- piperidinil]propanamida
164	METOKSIASETILFENTANIL, nama lain 2-METOKSI-N-(1-FENETILPIPERIDIN-4-IL)-N-FENILASETAMIDA	:	2-Metoksi- <i>N</i> -(1-fenetilpiperidin-4-il)- <i>N</i> -fenilasetamida
165	SIKLOPROPILFENTANIL, nama lain <i>N</i> -(1-FENETILPIPERIDIN-4- IL)- <i>N</i> -	:	<i>N</i> -fenil- <i>N</i> -[1-(2-feniletetil)piperidin-4-il]siklopropankarboksamida

	FENILSIKLOPROPAN-KARBOKSAMIDA		
166	5F-MDMB-PICA, nama lain 5F-MDMB-2201	:	Metil 2-[[1-(5-fluoropentil)indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetil- butanoat
167	CUMIL-4CN-BINACA, nama lain 4-SIANO CUMIL-BUTINACA	:	1-(4-Sianobutil)- <i>N</i> -(1-metil-1- feniletil)-1 <i>H</i> -indazol-3- karboksamida
168	5F-AB-PINACA, nama lain 5-FLUORO-AB-PINACA	:	<i>N</i> -(1-amino-3-metil-1-oksobutan-2- il)-1-(5-fluoropentil)-1 <i>H</i> -indazol-3- karboksamida
169	5F-CUMIL-P7AICA, nama lain CUMIL-5F-P7AICA	:	1-(5-Fluoropentil)- <i>N</i> -(2- fenil propan-2-il)-1 <i>H</i> -pirrolo[2,3b]piridina-3- karboksamida
170	NM-2201, nama lain CBL-2201	:	Naftalen-1-il 1-(5-fluoropentil)-1 <i>H</i> -indol-3- karboksilat
171	EAM-2201, nama lain 5-FLUORO-JWH-210	:	(4-Etilnaftalen-1-il)[1-(5- fluoropentil)-1 <i>H</i> -indol-3-il]metanona
172	EUTILON, nama lain bk-EBDB	:	1-(1,3-Benzodioksol-5-il)-2-(etilamino)butan-1-on
173	DIBUTILON, nama lain bk-DMBDB	:	1-(1,3-Benzodioksol-5-il)-2-(dimetilamino)butan-1-on
174	3,4-METILENDIOKSI- <i>N</i> -BENZILKATINONA, nama lain BMDP	:	1-(1,3-Benzodioksol-5-il)-2-(benzilamino)propan-1-on
175	MDMB-FUBINACA, nama lain FUB-MDMB	:	Metil (2 <i>R,S</i>)-2-[[1-[(4-fluorofenil)metil]indazol-3-karbonil]amino]-3,3 dimetilbutanoat, termasuk campuran rasemat dan semua stereoisomernya.
176	MMB-FUBICA, nama lain AMB-FUBICA	:	Metil 2-(1-(4-fluorobenzil)-1 <i>H</i> - indol-3- karboksamido)-3- metilbutanoat
177	4-Fluoro MDMB-BINACA, nama lain 4-fluoro MDMB-BUTINACA	:	Metil (2 <i>R,S</i>)-2-[[1-(4-fluorobutil)-1 <i>H</i> - indazol-3- karbonil]amino]-3,3- dimetilbutanoat, termasuk campuran rasemat dan semua stereoisomernya.
178	5-FLUORO NNEI, nama lain 5F-MN-24	:	1-(5-fluoropentil)- <i>N</i> -(naftalen-1-il)- 1 <i>H</i> -indol-3- karboksamida
179	5F-EMB-PINACA, nama lain 5F-AEB	:	(<i>S</i>)-Etil 2-(1-(5-fluoropentil)-1 <i>H</i> - indazol-3- karboksamido)-3- metilbutanoat
180	5F-EDMB-PINACA, nama lain 5-fluoro EDMB-PINACA	:	Etil 2-(1-(5-fluoropentil)-1 <i>H</i> -indazol- 3- karboksamido)-3,3- dimetilbutanoat
181	MMB-2201, nama lain 1-AMB, 5F-AMB-PICA, 5F-MMB-PICA	:	Metil (2 <i>R,S</i>)-2-[[1-(5-fluoropentil)indol-3-karbonil]amino]- 3-metilbutanoat, termasuk campuran rasemat dan semua stereoisomernya.
182	MDMB-4en PINACA, nama lain MDMB-PENINACA	:	Metil (<i>R,S</i>)-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4- en-1-il)-1 <i>H</i> -indazol-3- karboksamido)butanoat, termasuk campuran rasemat dan semua stereoisomernya.
183	1-(<i>p</i> -Fluorofenil) piperazin, nama lain <i>p</i> FPP, 4-FPP, <i>para</i> -Fluorofenilpiperazin	:	1-(4-Fluorofenil)piperazin
184	4F-PENTEDRON, nama lain 4-FLUORO PENTEDRON, 4-FPD	:	1-(4-Fluorofenil)-2- (metilamino)pentan-1-on
185	ALFA-PHP, nama lain α -PHP, ALFA-PIRROLIDINOHEKSANOFENON, PV-7	:	1-Fenil-2-pirrolidin-1-il-heksan-1- on
186	ALFA-PiHP, nama lain α -PiHP, ALFA-PIRROLIDINOISOHEKSANOFENON	:	4-Metil-1-fenil-2-pirrolidin-1-il- pentan-1-on

187	MDMB-FUBICA	:	(Metil (2 <i>R,S</i>)-2-[[1-[(4-fluorofenil)metil]indol-3-karbonil]amino]-3,3- dimetilbutanoat, termasuk campuran rasemat dan semua stereoisomernya.
188	APP-BINACA, nama lain APP-BUTINACA, N- α -(1-BUTIL-1H-INDAZOL-3-KARBONIL)FENILALANINAMIDA	:	<i>N</i> -(1-Amino-1-okso-3-fenilpropan-2- il)-1-butil-1 <i>H</i> -indazol-3- karboksamida
189	CROTONILFENTANIL	:	(2 <i>E</i>)- <i>N</i> -Fenil- <i>N</i> -[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]-2-butenamida
190	VALERILFENTANIL	:	<i>N</i> -(1-Fenetilpiperidin-4-il)- <i>N</i> - fenilpentanamida
191	4F-MDMB-BUTICA, nama lain 4F-MDMB-BICA, 4FBC, 4FBCA, 4F-MDMB-2201	:	Metil2-({[1-(4-fluorobutil)-1 <i>H</i> -indol- 3-il]karbonil}amino)-3,3- dimetilbutanoat
192	5F-EMB-PICA, nama lain EMB-2201, 5F-EMB-2201	:	Etil2-[[1-(5-fluoropentil)indol-3- karbonil]amino]-3-metil-butanoat
193	ADB-BUTINACA, nama lain ADB-BINACA, ADBB	:	<i>N</i> -(1-amino-3,3-dimetil-1- oksobutan-2-il)-1-butil-1 <i>H</i> -indazol- 3-karboksamida
194	4F-ABUTINACA, nama lain 4F-ABINACA, N-(4-fluorobutil) APINACA	:	1-(4-Fluorobutil)- <i>N</i> -trisiklo [3.3.1. 13,7]dec-1-il-1 <i>H</i> -indazol-3- karboksamida
195	5F-EDMB-PICA, nama lain 5F-EDMB-2201	:	Etil 2-[[1-(5-fluoropentil)indol-3- karbonil]amino]-3,3- dimetil- butanoat
196	2C-E	:	2-(4-Etil-2,5 dimetoksifenil)etanamina
197	1P-LSD, nama lain 1-propionil LSD, 1P-LAD	:	(8 <i>R,S</i>)- <i>N,N</i> -dietil-6-metil-1- propanoil-9,10-didehidroergolin-8- karboksamida, termasuk campuran rasemat dan semua stereoisomernya.
198	3-METOKSIFENSIKLIDINA, nama lain 3-MeO-PCP, 3-METOKSI PCP	:	1-[1-(3-Metoksifenil)sikloheksil]piperidina
199	ISOTONITAZENA	:	<i>N,N</i> -dietil-2-[2-[(4- <i>isopropoksifenil</i>)metil]-5-nitro- benzimidazol-1-il]etanamina
200	CUMIL PEGAKLONA, nama lain SGT-151	:	5-Pentil-2-(2-fenilpropan-2-il)-2,5- dihidropirido[4,3- <i>b</i>]indol-1-on
201	ADB-FUBIATA	:	(<i>R,S</i>)-2-(2-(1-(4-fluorobenzil)-1 <i>H</i> -indol-3-il)asetamida)3,3- dimetilbutanamida, termasuk campuran rasemat dan semua stereoisomernya.
202	MDMB-INACA	:	Metil (<i>R,S</i>)-2-(1 <i>H</i> -indazol-3- karboksamida)-3,3-dimetilbutanoat, termasuk campuran rasemat dan semua stereoisomernya.
203	MDMB-BUTINACA	:	Metil (<i>R,S</i>)-2-(1-butil-1 <i>H</i> -indazol-3-karboksamida)-3,3-dimetilbutanoat, termasuk campuran rasemat dan semua stereoisomernya.
204	MDA-19 nama lain BZO-HEXOXIZID, sebagai isomer	:	a. (2 <i>Z</i>)-2-(1-heksil-1,2-dihidro-2- okso-3 <i>H</i> -indol-3 ilidin) hidrazida, asam benzoat b. (2 <i>E</i>)-2-(1-heksil-1,2-dihidro-2- okso-3 <i>H</i> -indol-3 ilidin) hidrazida, asam benzoat
205	Pentil-MDA-19 nama lain BZO-POXIZID, 5C-MDA-19 sebagai isomer	:	a. (<i>Z</i>)- <i>N</i> -(1-pentil-2-oksoindolin-3-ilidin)benzohidrazida b. (<i>E</i>)- <i>N</i> -(1-pentil-2-oksoindolin-3-ilidin)benzohidrazida
206	4en-Pentil MDA-19 nama lain BZO-4en-POXIZID, sebagai isomer	:	a. (<i>Z</i>)- <i>N'</i> -(2-okso-1-(pent-4-en-1- il)indolin-3-lidin)benzohidrazida b. (<i>E</i>)- <i>N'</i> -(2-okso-1-(pent-4-en-1- il)indolin-3-lidin)benzohidrazida

207	BRORPHINA		<i>(R,S)</i> -1-{1-[1-(4-Bromofenil)etil] piperidin-4-il}-1,3-dihidro-2 <i>H</i> - benzimidazol-2-on, termasuk campuran rasemat dan semua stereoisomernya.
208	METONITAZENA		<i>N,N</i> -dietil-2-[(4-metoksifenil)metil]-5- nitro-1 <i>H</i> -benzimidazol-1-etanamina
209	BENZILPIPERAZIN (BZP), N-BENZILPIPERAZIN	:	1-benzilpiperazin
210	METILBENZILPIPERAZIN, nama lain MBZP	:	1-benzil-4-metilpiperazin
211	DIBENZILPIPERAZIN, nama lain DBZP	:	1,4-dibenzilpiperazin
212	2-METILMETKATINONA, nama lain 2-MMC	:	<i>(R,S)</i> -2-(metilamino)-1-(2-metilfenil) propan-1-on, termasuk campuran rasemat dan semua stereoisomernya.
213	3-METILMETKATINONA, nama lain 3-MMC	:	<i>(R,S)</i> -2-(metilamino)-1-(3-metilfenil) propan-1-on, termasuk campuran rasemat dan semua stereoisomernya.
214	<i>N,N</i> -DIMETILPENTILON, nama lain DIPENTILON, bk-DIMETIL- K, bk-DMBDP	:	<i>(R,S)</i> -1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(dimetilamino)-1-pentanon, termasuk campuran rasemat dan semua stereoisomernya.
215	MDMB-5Br-INACA	:	Metil <i>(R,S)</i> -2-[(5-bromo-1 <i>H</i> -indazol-3-karbonil)amino]-3,3- dimetilbutanoat, termasuk campuran rasemat dan semua stereoisomernya.
216	5F-MDA-19 nama lain 5F-BZO-HEXOXIZID, sebagai isomer	:	<i>(Z)</i> - <i>N</i> -(1-(5-fluoropentil)-2- oksoindolin-3-ilidin) benzohidrazida (<i>E)</i> - <i>N</i> -(1-(5-fluoropentil)-2-oksoindolin-3-ilidin) benzohidrazida
217	ALFA-PROPILAMINOPENTIOFENON nama lain α -PROPILAMINOPENTIOFENON, N-PROPILPENTEDRON, 2-PROPILAMINO-1-FENILPENTANON	:	1-fenil-2-(propilamino)pentan-1-on
218	3,4-METILENDIOKSI-PV8 nama lain MD-PV8, MDPEP	:	1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2- pirrolidin-1-il-heptan-1-on
219	Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas.		

NARKOTIKA GOLONGAN II

Narkotika golongan II merupakan jenis obat yang bisa menjadi "**penyelamat**" dalam dunia medis, namun tetap menyimpan potensi bahaya besar jika disalahgunakan.

Narkotika Golongan I adalah jenis narkotika paling berbahaya yang hanya boleh digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam **UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, golongan ini memiliki **potensi sangat tinggi** menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam pengobatan medis.

❖ **Contoh Narkotika Golongan II**

1. **Morfin** : Penghilang Nyeri Hebat
2. **Petidin**: Sang Anestesi Serbaguna
3. **Fentanil**: Si Kecil yang Mematikan
4. **Kodein**: Si Obat Batuk yang Berbahaya
5. **Metadon**: Jalan Menuju Rehabilitasi

❖ **Bahaya yang Mengintai**

Morfin dikenal sebagai penghilang rasa sakit yang sangat efektif, tetapi di balik itu terdapat risiko:

1. **Ketergantungan berat**
Penggunaan berulang tanpa pengawasan medis dapat memicu kecanduan.
2. **Overdosis mematikan**
Dapat menyebabkan henti napas yang fatal.
3. **Kerusakan organ**
Penggunaan jangka panjang berisiko pada hati dan ginjal.

❖ **Regulasi yang Ketat**

Dalam **Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, pelanggaran terkait **Narkotika Golongan II** dikenakan sanksi:

1. Penyalahgunaan narkotika golongan II dapat dikenakan hukuman pidana penjara hingga 12 tahun atau denda hingga 8 miliar rupiah.
2. Penggunaan narkotika golongan II untuk kepentingan medis harus melalui prosedur yang ketat dan hanya diberikan oleh tenaga medis yang berkompeten.
3. Penyalahgunaan narkotika untuk tujuan non-medis dapat berakibat pada tuntutan hukum dan tindakan rehabilitasi wajib.

❖ **Rehabilitasi dan Pencegahan**

Jika seseorang terjerat kecanduan narkotika golongan II, rehabilitasi medis dan psikososial adalah langkah utama untuk pemulihan.

1. **Rehabilitasi Medis**

Rehabilitasi medis adalah tahap pertama dalam pemulihan penyalahgunaan narkotika. Beberapa langkah utama meliputi:

- a. **Detoksifikasi**: Proses pembersihan tubuh dari narkoba.
- b. **Terapi penggantian**: Menggunakan obat seperti **metadon** atau **bupropion** untuk mengurangi ketergantungan fisik.
- c. **Pantauan medis**: Memastikan proses pemulihan berjalan aman.

2. **Rehabilitasi Psikososial**

Rehabilitasi psikososial bertujuan untuk membantu individu mengatasi kecanduan mental dan perilaku. Ini melibatkan:

- a. **Terapi Perilaku Kognitif (CBT):** Mengidentifikasi pola pikir yang memperburuk kecanduan dan menggantinya dengan pola positif.
- b. **Terapi Kelompok:** Memberikan dukungan sosial dan membantu individu membangun hubungan sehat dan produktif.
- c. **Konseling:** Memberikan ruang bagi individu untuk memahami akar masalah yang mendasari kecanduannya dan merancang cara menghadapinya.

3. **Pendekatan Berbasis Komunitas**

Pendekatan berbasis komunitas sangat penting untuk mendukung pemulihan jangka panjang. Program berbasis komunitas dapat mencakup:

- a. **Therapeutic Community (TC):** Model ini menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan melalui interaksi sosial dan kegiatan rehabilitasi yang melibatkan seluruh anggota komunitas.
- b. **Desa Bersih Narkoba:** Program pemerintah yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi narkoba.

❖ **Pencegahan**

Pencegahan adalah langkah penting untuk menghindari dampak negatif dari narkotika golongan II. Pemerintah, masyarakat, dan lembaga kesehatan memiliki peran besar dalam melindungi generasi muda dari kecanduan.

1. **Pendidikan dan Penyuluhan**

Kampanye kesadaran tentang bahaya penyalahgunaan narkotika sangat penting. Melalui penyuluhan di sekolah-sekolah dan kampus-kampus, masyarakat dapat lebih waspada terhadap risiko ketergantungan.

2. **Pengawasan Ketat**

Pemerintah telah menetapkan **regulasi ketat** dalam distribusi dan penggunaan narkotika golongan II untuk keperluan medis. Pemberian obat-obatan ini hanya dapat dilakukan di bawah pengawasan profesional kesehatan.

3. **Peran Masyarakat**

Masyarakat dapat berperan aktif dalam pencegahan dengan mendukung program berbasis komunitas dan memberikan ruang bagi individu yang ingin keluar dari kecanduan narkotika.

Berikut adalah daftar Narkotika Golongan II:

1	ALFASETILMETADOL	:	Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-difenilheptana
2	ALFAMEPRODINA	:	Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4- propionoksipiperidina
3	ALFAMETADOL	:	Alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3- heptanol
4	ALFAPRODINA	:	Alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4- propionoksipiperidina
5	ALFENTANIL	:	N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1 H-tetrazol-1-il)etil]-4- (metoksimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamida
6	ALLILPRODINA	:	3-Allil-1-metil-4-fenil-4- propionoksipiperidina
7	ANILERIDINA	:	Asam 1-para-aminofenetil-4- fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
8	ASETILMETADOL	:	3-Asetoksi-6-dimetilamino-4, 4- difenilheptana

9	BENZETIDIN	:	Asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
10	BENZILMORFINA	:	3-benzilmorfina
11	BETAMEPRODINA	:	Beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina
12	BETAMETADOL	:	Beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
13	BETAPRODINA	:	Beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina
14	BETASETILMETADOL	:	Beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptana
15	BEZITRAMIDA	:	1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1-benzimidazolinil) piperidina
16	DEKSTROMORAMIDA	:	(+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil]morfolina
17	DIAMPROMIDA	:	<i>N</i> -[2-(metilfenetilamino)-
18	DIETILTAMIBUTENA	:	3-dietilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-
19	DIFENOKSILAT	:	asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-
20	DIFENOKSIN	:	Asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-
21	DIHIDROMORFINA		
22	DIMEFHEPTANOL	:	6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
23	DIMENOKSADOL	:	2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilasetat
24	DIMETILTAMIBUTENA	:	3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butena
25	DIOKSAFETIL BUTIRAT	:	etil-4-morfolino-2, 2-difenilbutirat
26	DIPIPANONA	:	4, 4-difenil-6-piperidina-3-heptanona
27	DROTEBANOL	:	3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6 β , 14-diol
28	Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina.		
29	ETILMETILTAMIBUTENA	:	3-etilmetilamino-1, 1-di-(2'-tienil)-1-butena
30	ETOKSERIDINA	:	Asam 1-[2-(2-hidroksietoksi)-etil]-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
31	ETONITAZENA	:	1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5-nitrobenzimidazol
32	FURETIDINA	:	Asam 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
33	HIDROKODONA	:	Dihidrokodeinona
34	HIDROKSIPETIDINA	:	Asam 4-meta-hidroksifenil-1-metilpiperidina-4-karboksilat etil ester
35	HIDROMORFINOL	:	14-hidroksidihidromorfina
36	HIDROMORFONA	:	Dihidrimorfinona
37	ISOMETADONA	:	6-dimetilamino- 5 -metil-4, 4- difenil-3-heksanona
38	FENADOKSONA	:	6-morfolino-4, 4-difenil-3- heptanona
39	FENAMPROMIDA	:	<i>N</i> -(1-metil-2-piperidinoetil) propionanilida
40	FENAZOSINA	:	2'-hidroksi-5,9-dimetil- 2-fenetil- 6,7-benzomorfan
41	FENOMORFAN	:	3-hidroksi- <i>N</i> -fenetilmorfinan
42	FENOPERIDINA	:	Asam 1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
43	FENTANIL	:	1-fenetil-4- <i>N</i> -propionilanilinopiperidina
44	KLONITAZENA	:	2-(para-klorobenzil)-1- dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol

45	KODOKSIMA	:	Dihidrokodeinona-6- karboksimetiloksima
46	LEVOFENASILMORFAN	:	(-)-3-hidroksi- <i>N</i> -fenasilmorfinan
47	LEVOMORAMIDA	:	(-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4- (1-pirolidinil)butil] morfolina
48	LEVOMETORFAN	:	(-)-3-metoksi- <i>N</i> -metilmorfinan
49	LEVORFANOL	:	(-)-3-hidroksi- <i>N</i> -metilmorfinan
50	METADONA	:	6-dimetilamino-4, 4-difenil-3- heptanona
51	METADONA INTERMEDIATE	:	4-siano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutana
52	METAZOSINA	:	2-hidroksi-2,5,9-trimetil-6, 7- benzomorfan
53	METILDESORFINA	:	6-metil-delta-6-deoksimorfina
54	METILDIHIDROMORFINA	:	6-metildihidromorfina
55	METOPON	:	5-metildihidromorfinona
56	MIROFINA	:	Miristilbenzilmorfina
57	MORAMIDA INTERMEDIATE	:	Asam 2-metil-3-morfolino-1, 1-difenilpropana karboksilat
58	MORFERIDINA	:	Asam 1-(2-morfolinoetil)-4- fenilpiperidina-4- karboksilat etil ester
59	MORFINA- <i>N</i> -OKSIDA		
60	Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentavalent lainnya termasuk bagian turunan morfina- <i>N</i> -oksida, salah satunya kodeina- <i>N</i> - oksida		
61	Morfina		
62	NIKOMORFINA	:	3,6-dinikotinilmorfina
63	NORASIMETADOL	:	(±)-Alfa-3-asetoksi-6-metilamino- 4,4-difenilheptana
64	NORLEVORFANOL	:	(-)-3-Hidroksimorfinan
65	NORMETADONA	:	6-dimetilamino-4,4-difenil-3- heksanona
66	NORMORFINA	:	Demetilmorfina atau <i>N</i> - demetilatedmorfina
67	NORPIPANONA	:	4,4-difenil-6-piperidino-3- heksanona
68	OKSIKODONA	:	14-hidroksidihidrokodeinona
69	OKSIMORFONA	:	14-hidroksidihidromorfinona
70	PETIDINA INTERMEDIATE A	:	4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina
71	PETIDINA INTERMEDIATE B	:	Asam 4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
72	PETIDINA INTERMEDIATE C	:	Asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat
73	PETIDINA	:	Asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4- karboksilat etil ester
74	PIMINODINA	:	Asam 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)- piperidina-4- karboksilat etil ester
75	PIRITRAMIDA	:	Asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)- 4-(1-piperidino)-piperidina-4- karboksilat amida
76	PROHEPTASINA	:	1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiiazasikloheptana
77	PROPERIDINA	:	Asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4- karboksilat isopropil ester
78	RASEMETORFAN	:	(±)-3-metoksi- <i>N</i> -metilmorfinan
79	RASEMORAMIDA	:	(±)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4- (1-pirolidinil)butil]-morfolina
80	RASEMORFAN	:	(±)-3-hidroksi- <i>N</i> -metilmorfinan

81	SUFENTANIL	:	<i>N</i> -[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)- etil -4-piperidil] propionanilida
82	TEBAINA		
83	TEBAKON	:	Asetildihidrokodeinona
84	TILIDINA	:	(±)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1- fenil-3-sikloheksena-1-karboksilat
85	TRIMEPERIDINA	:	1,2,5-trimetil-4-fenil-4- propionoksipiperidina
86	<i>META</i> -KLOOROFENILPIPERAZIN (MCP)	:	1-(3-Klorofenil) piperazin
87	DIHIDROETORFIN	:	7,8-dihidro-7 α -[1-(<i>R</i>)-hidroksi-1- metilbutil]-6,14-endo- etanotetrahidrooripavina
88	ORIPAVIN	:	3- <i>O</i> -Demetiltebain
89	REMIFENTANIL	:	Asam 1-(2-Metoksikarboniletal)-4-(fenilpropionilamino)-piperidina-4- karboksilat metil ester
90	Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas.		

NARKOTIKA GOLONGAN III

Narkotika Golongan III adalah kelompok narkotika yang memiliki potensi rendah menyebabkan ketergantungan dibandingkan golongan I dan II, serta dapat digunakan untuk pengobatan dengan pengawasan ketat.

Berikut adalah daftar Narkotika Golongan III:

1	ASETILDIHIDROKODEINA	
2	DEKSTROPROPOKSIFENA	: Alfa-(+)-4-dimetilamino-1, 2-difenil-3-metil-2-butanol propionat
3	DIHIDROKODEINA	
4	ETILMORFINA	: 3-etilmorfina
5	KODEINA	: 3-metilmorfina
6	NIKODIKODINA	: 6-nikotinildihidrokodeina
7	NIKOKODINA	: 6-nikotinilkodeina
8	NORKODEINA	: N-demetilkodeina
9	POLKODINA	: Morfoliniletilmorfina
10	PROPIRAM	: N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2- pirdilpropionamida
11	BUPRENORFINA	: 21-siklopropil-7- α -[(S)-1-hidroksi- 1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo- etano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina
12	CB 13, nama lain CRA 13 atau SAB-378	: Naftalen-1-il[4- (pentiloksi)naftalen-1-il] metanoa
13	Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas.	
14	Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika.	
15	Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika.	

Ditetapkan di : Bungah Gresik
Pada tanggal : 28 Agustus 2025
Rektor

